

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat tingginya investasi awal dalam aktifitas operasi perusahaan, entitas perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010) aktivitas bisnis dapat didanai dengan kewajiban atau ekuitas, atau keduanya. Dimana kewajiban merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran dimasa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban (*liabilities*) dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban pendanaan merupakan seluruh bentuk pendanaan kredit seperti salah satunya adalah sewa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Menurut PSAK No. 30 paragraf 4 (IAI, 2012) sewa pembiayaan (*finance lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan

Bab I Pendahuluan

atau dapat juga tidak dialihkan. Sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa selain sewa pembiayaan.

Berdasarkan PSAK No. 30 paragraf 7 dan PSAK No. 30 paragraf 8 (IAI, 2012), klasifikasi sewa yang digunakan dalam pernyataan ini didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Terkait uraian diatas, kegiatan *leasing* secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan nomor 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Febuari 1974. Sejak saat itu, perkembangan sewa di Indonesia dapat terlihat dari munculnya perusahaan-perusahaan sewa guna usaha yang ada di Indonesia, dan sampai saat ini kegiatan sewa guna usaha di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pendanaan untuk mendanai investasi aset operasi perusahaan. Dengan melakukan kegiatan *leasing*, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran investasi awal yang besar dan sebagai gantinya pelunasan *lease* dapat dilakukan bertahap selama perioda yang telah ditentukan. Selain itu, penggunaan alternatif pembiayaan dengan cara *leasing* dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan penggunaan alternatif pembiayaan untuk penyediaan barang modal lainnya seperti kredit dari bank maupun pembiayaan modal sendiri. Dengan

Bab I Pendahuluan

kata lain, *leasing* dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang signifikan bagi banyak perusahaan di Indonesia.

Subramanyam dan Wild (2010) mengungkapkan bahwa pendanaan sewa dapat dikatakan menguntungkan karena beberapa hal. Pertama, penjual menggunakan sewa untuk meningkatkan penjualan dengan menyediakan pendanaan bagi pembeli. Pendapatan bunga dari sewa sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi penjual tersebut. Di sisi lain, sewa merupakan cara yang nyaman bagi pembeli untuk mendanai pembelian asetnya. Pajak juga menjadi pertimbangan dalam sewa. Pembayaran pajak secara keseluruhan dapat dikurangi jika kepemilikan berada di pihak yang berada dalam golongan pajak yang lebih tinggi.

Sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa kegiatan sewa guna usaha cukup menguntungkan bagi perusahaan, nampaknya salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerapkan sewa pembiayaan berdasarkan PSAK No. 30, namun seperti yang diketahui bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan sewa guna usaha dan praktik akuntansi di Indonesia maupun dunia Internasional, maka saat ini standar akuntansi yang berkaitan dengan *leasing* telah mengalami perubahan, dari yang semula PSAK No.30 (revisi 2007) menjadi PSAK No. 30 (Revisi 2011). PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru menerapkan PSAK No. 30 (revisi 2011) pada tahun 2012, dengan diterapkannya penerapan PSAK No. 30 (revisi 2011) ini, maka akan terdapat kemungkinan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan tingkat rentabilitas.

Sebagai referensi yang telah ditemukan, penelitian yang berkaitan dengan kegiatan *leasing* ini telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, salah satunya

Bab I Pendahuluan

Fito *et al.* (2010) melakukan penelitian mengenai dampak kapitalisasi *operating lease* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang berjudul “*Impact Assesment of Recognition Versus Note Disclosure in Operating Leases*”, dengan mengambil objek dari 56 perusahaan besar di Spanyol pada tahun 2009, dan menggunakan metode *constructive capitalization*, dimana Fito *et al.* menstimulasi efek dari kapitalisasi *operating lease* terhadap aset, liabilitas, ekuitas, dan posisi laba-rugi, dengan menggunakan beberapa variabel penelitian diantaranya yaitu *leverage (LEVI dan LEV2)*, *Debt Equity (LEVQ)*, *Liquiduty (LIQ)*, *Non Current Assets Turnover (NCAT)*, *Return on Assets (ROA)*, *Financial Leverage (FINLEV)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Altman Z*. Dari hasil penelitian ini didapat simpulan bahwa kapitalisasi *operating lease* memiliki dampak yang signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan, dimana rasio *LEVI*, *NCAT*, *ROA*, *FINLEV*, *ROE* mengalami peningkatan sebesar 9,95-10,73%. Sebaliknya, rasio *LIQ* *LEV2* dan *Altman Z* mengalami penurunan hingga 14,64%.

Adapun penelitian yang dilakukan Bryan *et al.* (2010) yang menganalisis dampak dari dikapitalisasinya *operating lease* terhadap laporan keuangan dan beberapa rasio penting perusahaan Walgreens dengan menggunakan metode *Right-of-Use Model*. Berdasarkan laporan tahunan Wallgreens periode 2008 pembayaran *lease* operasi adalah sebagai berikut: tahun 2009: \$1,843; tahun 2010: \$1,961; tahun 2011: \$1,960; tahun 2012: \$1,929; tahun 2013: \$1,890; dan setelah tahun 2013: \$23,883. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan artikel ini diketahui bahwa kapitalisasi *lease* berdampak mengurangi ROA hingga 43.8% tetapi *Net Profit Margin* tidak mengalami perubahan.

Bab I Pendahuluan

Tjun dan Rajagukguk (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh adopsi PSAK No. 30 mengenai sewa (sewa guna usaha) revisi 2007 terhadap kemampuan pasar memprediksi laba perusahaan dimasa depan yang dihubungkan sebagai keinformatifan harga saham. Hasilnya, berdasarkan PSAK No. 30 yang efektif tanggal 27 Juni 2007 dapat meningkatkan keinformatifan laporan keuangan dengan bertambahnya perusahaan yang menyajikan kewajiban sewa pada laporan keuangannya dan juga ternyata meningkatkan FERC dari *pre* ke *post* (walaupun meningkat dalam jumlah tetapi masih bertanda negatif).

Jessica (2012) melakukan penelitian mengenai kasus perjanjian jual beli tenaga listrik *Power Purchase Agreement* (PPA) dan *Energy Sales Contract* (ESC) yang dilakukan PT.PLN dengan *Independent Power Producers* (IPP). Dalam penelitian ini terdapat 3 isu yang menjadi permasalahan terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik. Pertama, penentuan PPA dan ESC dipandang sebagai perjanjian sewa atau mengandung sewa sesuai dengan panduan ISAK 8. Kedua, *asesment* PPA dan ESC sebagai kategori sewa pembiayaan sesuai PSAK 30. Ketiga, dampak atas perlakuan PPA dan ESC sebagai sewa pembiayaan terhadap penyajian laporan keuangan, serta perubahan saldo elemen laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan, dimana dalam perhitungan rasio keuangan yang digunakan adalah *Intensity of Investment* (TA), *Debt to Equity* (D/E), dan *Equity to Assets* (E/A). Hasil dari penelitian ini, walaupun penerapan PSAK 30 dan ISAK 8 memberikan manfaat positif bagi pengguna laporan keuangan, yaitu dengan menyajikan secara penuh perjanjian jual beli tenaga listrik sebagai aset dan kewajiban sewa dalam halaman muka laporan posisi keuangan. Namun, hal tersebut memberikan dampak sebaliknya bagi gambaran kinerja keuangan perusahaan. Munculnya dan naiknya nilai aset,

Bab I Pendahuluan

kewajiban, serta beban penyusutan terkait sewa pembiayaan dalam laporan keuangan perusahaan mengakibatkan turunnya rasio-rasio keuangan perusahaan yang dapat berpotensi mengakibatkan *technical default* atas sebagian kewajiban perusahaan.

Berkaitan referensi tersebut, karena adanya keterbatasan data untuk keperluan pembandingan rasio keuangan, sehingga peneliti sebelumnya (Jessica, 2012) tidak melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio yang memerlukan data baik laporan keuangan maupun laporan laba rugi komprehensif. Oleh karena itu, penulis pun tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul ***Analisis terhadap Tingkat Rentabilitas PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011) terkait sewa pembiayaan.***

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penulis bermaksud ingin mengetahui:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio *Return on Assets* (ROA) pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011)?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio *Return on Equity* (ROE) pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011)?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio *Return on Assets* (ROA) pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011).
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio *Return on Equity* (ROE) pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebelum dan setelah penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011)?

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian, yaitu:

- Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini menunjukkan dampak *lease* sebagai sumber pendanaan terhadap rentabilitas perusahaan sehingga peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi akademisi dalam mengembangkan metoda pendanaan yang dapat meningkatkan rentabilitas perusahaan dengan menggunakan *lease*.

- Bagi praktisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi praktisi bisnis dalam mengelola sumber pendanaan, terutama pendanaan operasi perusahaan menggunakan *lease*, sehingga dapat meningkatkan rentabilitas perusahaan.